

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR 12 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan kebutuhan dinamika organisasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan Aparatur Pemerintah yang terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan, maka Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu disesuaikan dengan ketentuan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
5. Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 12).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BANYUASIN**

**dan**

**BUPATI BANYUASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN.**

Pasal I . . .

### **Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dan Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Bagian Keempat, Organisasi Sekretariat Daerah, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi :

#### **Bagian Keempat Susunan Organisasi**

##### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin, terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan (Asisten I);
- c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten II);
- d. Asisten Administrasi Umum (Asisten III);
- e. Bagian, terdiri dari :
  1. Bagian Pemerintahan Umum;
  2. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan;
  3. Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
  4. Bagian Perekonomian;
  5. Bagian Administrasi Pembangunan;
  6. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  7. Bagian Layanan Pengadaan;
  8. Bagian Umum;
  9. Bagian Humas dan Protokol;
  10. Bagian Sandi dan Telekomunikasi Daerah.

##### **Pasal 7**

Asisten Pemerintanah (Asisten I), terdiri dari:

- a. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
  2. Sub Bagian Agraria;
  3. Sub Bagian Pengembangan Wilayah.
- b. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
  2. Sub Bagian Bantuan Hukum;
  3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

c. Bagian . . .

- c. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, terdiri dari:
  - 1. Sub Bagian Kelembagaan;
  - 2. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
  - 3. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Beban Kerja.

### **Pasal 8**

Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten II), terdiri dari:

- a. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Perekonomian Daerah;
  - 2. Sub Bagian Produksi Daerah;
  - 3. Sub Bagian Perusahaan Daerah dan Pembinaan Usaha.
- b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
  - 1. Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pembangunan;
  - 2. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
  - 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari;
  - 1. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - 2. Sub Bagian Pembinaan Mental;
  - 3. Sub Bagian Kerjasama antar Umat Beragama.
- d. Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari:
  - 1. Sub Bagian Pembinaan dan Kompetensi;
  - 2. Sub Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
  - 3. Sub Bagian Pelelangan.

### **Pasal 9**

Asisten Administrasi Umum (Asisten III), terdiri dari:

- a. Bagian Umum, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari:
  - 1. Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi;
  - 2. Sub Bagian Informasi dan Komunikasi;
  - 3. Sub Bagian Protokol.
- c. Bagian Sandi dan Telekomunikasi Daerah, terdiri dari:
  - 1. Sub Bagian Sandi dan Telek;
  - 2. Sub Bagian Sarana dan Prasarana;
  - 3. Sub Bagian Umum dan Pemeliharaan.

**Pasal 10**

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 29 Agustus 2012

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

Diundangkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 29 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,

H. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012  
NOMOR 35

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR 13 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan perintah Pasal 20 PP Nomor 41 Tahun 2007 yang menyatakan Sekretariat Daerah terdiri dari Asisten, masing-masing Asisten terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian. Namun ruang lingkup materi Peraturan Daerah ini diperluas tidak hanya Undang-Undang yang baru tetapi mencakup pula peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan didasarkan pada pemikiran bahwa di Kabupaten Banyuasin sangat membutuhkan penambahan Bagian yang merupakan sentral unit pengadaan untuk berdiri dibawah naungan Organisasi Sekretariat Daerah ini agar dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012  
NOMOR